

Makna Agama dalam Kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama-Agama



Oleh:

Gitri Eka Wulan Sari

NIM: E92217069

**PRODI STUDI AGAMA AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gitri Eka Wulan Sari

Nim : E92217069

Program Studi : Studi Agama-Agama/ Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Judul : Makna Agama dalam Kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 5 Mei 2021



Gitri Eka Wulan Sari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gitri Eka Wulan Sari

Nim : E92217069


Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul : Makna Agama dalam Kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk di munaqosahkan.

Sidoarjo, 5 Mei 2021

Pembimbing



Dr. H. Andi Suwarko, M.Si.
NIP : 197411102003121004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Makna Agama dalam Kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020” yang ditulis oleh Gitri Eka Wulan Sari ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 22 Juni 2021.


Mengesahkan,



Dr. Kunawi, M.Ag

NIP: 196409181992031002

Penguji I



Dr. H. Andi Suwarko, M.Si

NIP: 197411102003131004


Penguji II



Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag

NIP: 19711207199703200

Penguji III



Feryani Umi Rosidah, S.Ag, M.Fil.I

NIP: 196902081996032003

Penguji IV



Dr. Nasruddin, S.Pd. S.Th.I, MA

NIP: 197308032009011005



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademk UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gitri Eka Wulan Sari
NIM : E92217069
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat/ Studi Agama-Agama
Email : gitriekaw@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif atau karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain

(.....)

Yang berjudul:

MAKNA AGAMA DALAM KONTESTASI PILKADA SIDOARJO 2020

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 19 Juli 2021

(Gitri Eka Wulan Sari)

Berbagai pro dan kontra telah tertuang dalam penelitian terdahulu terkait agama dan politik. Sejauh penulis ketahui, fungsi agama dalam hal politik cukup memberikan pengaruh didalamnya. Seperti halnya untuk mempertahankan kekuasaan, menjulang kemenangan dan sebagainya. Namun dari penelitian terdahulu, para penulis masih belum menjelaskan makna agama dalam sudut pandang perilaku politik, seperti halnya para pemilih, tim sukses dan kandidat. Selain itu di Sidoarjo sendiri khususnya, masih belum ada penelitian terkait fungsi agama dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020, apakah ada isu agama yang digunakan dalam konteks ini ketika ada seorang putra ulama yang mencalonkan diri sebagai Bupati, bagaimana keterkaitan antara isu tersebut dengan keadaan keagamaan pemilih serta adanya perbedaan dalam penggunaan teori yang digunakan. Oleh karena itu, dalam ruang kosong ini peneliti ingin mendalami fenomena tersebut sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

G. Kajian Teori

Politik merupakan suatu proses dalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah. Esensi dari adanya politik tersebut adalah untuk mencapai kehidupan sosial yang lebih baik. Maka dari itu akan timbul sebuah aktivitas sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, di dalam suatu unsur masyarakat akan ada yang menjadi pemimpin. Yang mana pemimpin itulah akan merumuskan serta membuat kebijakan

Pedoman wawancara untuk tim sukses diantaranya; identitas diri berupa nama, jabatan, agama, alamat, pendidikan terakhir, serta pertanyaan penelitian berupa: *Pertama*, apa makna agama menurut Anda? *Kedua*, bagaimana proses yang Anda lakukan selaku tim sukses dalam berkampanye? *Ketiga*, menurut Anda bagaimana hubungan antara agama dan politik dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020?.

Pedoman wawancara kepada anggota KPUD Sidoarjo diantaranya; identitas diri berupa nama, jabatan, agama, alamat, pendidikan terakhir serta beberapa pertanyaan berupa: *Pertama*, apa makna agama menurut Anda? *Kedua*, menurut Anda bagaimana hubungan antara agama dan politik dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020?.

Setelah itu, pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada BAWASLU Sidoarjo diantaranya; identitas diri berupa nama, jabatan, agama, alamat, pendidikan terakhir, serta beberapa pertanyaan berupa: *Pertama*, bagaimana makna agama menurut Anda? *Kedua*, bagaimana proses kampanye yang dilakukan setiap kandidat, apakah ada penggunaan isu atau simbol keagamaan yang digunakan dalam proses kampanye? *Ketiga*, menurut Anda bagaimana hubungan antara agama dan politik dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020?.

Bab pertama pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konteks penelitian yang berisi tentang deskripsi kabupaten Sidoarjo berupa letak geografis, aspek ekonomi, aspek sosial keagamaan, aspek politik. Serta deskripsi tentang Pilkada Sidoarjo berupa tujuan Pilkada, tahapan Pilkada, penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, pemilih Pilkada, serta hasil Pilkada. Selain itu, dalam bab ini juga akan disajikan beberapa data dari informan terkait tema penelitian.

Bab ketiga berisi penyajian data yang berisi tentang makna agama dalam kontestasi Pilkada berupa makna agama bagi penyelenggara, peserta serta pemilih Pilkada.

Bab keempat berisi tentang penutup, dan diakhiri dengan daftar pustaka serta segala bentuk lampiran-lampiran dokumenter yang mendukung dari hasil penelitian yang ada.

wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki enam keyakinan agama yang tersebar di 18 kecamatan. Keyakinan tersebut diantaranya adalah agama Islam dengan jumlah pengikut 2.127.597 jiwa, agama Kristen dengan jumlah 70.226 jiwa, agama Katolik dengan jumlah 30.110 jiwa, agama Hindu dengan jumlah 4.157 jiwa, agama Budha dengan jumlah 5.534 jiwa dan yang terakhir yaitu agama Konghucu dengan jumlah 245 pemeluk.⁹³ Dari penjelasan singkat diatas, dapat kita jelaskan bahwa gambaran untuk keberagaman yang ada di Kabupaten Sidoarjo ialah mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebab dari jumlah penduduk 2.262.440 jiwa, ada 2.127.597 beragama Islam.⁹⁴

Dengan kondisi keagamaan yang beragam tersebut, tidak menyebabkan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo mengalami perdebatan. Adanya keberagaman tersebut justru membuat warga di Kabupaten Sidoarjo hidup dalam kondisi yang harmonis dan penuh toleransi. Keberagaman yang terdapat di Sidoarjo menjadikan komunikasi antar umat beragama menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Selain itu, di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat banyak sekali tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dengan tenang. Dari ke enam agama yang dianut oleh masyarakat Sidoarjo, tempat ibadah tersebut ada di

⁹³ BPS Kabupaten Sidoarjo, "Pemeluk Agama Menurut Agama dan Kecamatan, 2018", <https://sidoarjokab.bps.go.id/dynamictable/2020/03/25/15/pemeluk-agama-menurut-agama-dan-kecamatan-2018.html/> Diakses 24 April 2021.

⁹⁴ Dinas Komunikasi dan Informatika, "Profil Masyarakat", <https://www.sidoarjokab.go.id/profil-masyarakat/> Diakses 24 April 2021.

dengan upaya mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* (aswaja), yang mana ajaran ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Selain itu, lahirnya Nadhatul Ulama mempunyai tujuan yakni berpegang teguh pada satu mazhab dari empat mazhab yang ada (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para kiai NU menganut mazhab Syafi'i. Sebagai organisasi keagamaan, Nadhatul Ulama berusaha agar semua sikap dan tingkah laku warganya sejalan dengan agama Islam. Serta basis organisasinya yaitu pesantren, yang pada umumnya sangat menekankan pengajaran fiqih, dan hanya mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i.¹⁰⁴

Organisasi NU berkembang sangat pesat, yang mana hal ini dapat terlihat dari setiap Muktamar yang diadakan. Mulai dari Muktamar pertama pada tahun 1926, yang dihadiri oleh 96 kiai, Muktamar kedua tahun 1927 dihadiri oleh 146 kiai dan 242 peserta. Selanjutnya pada tahun 1928, dihadiri oleh 260 kiai dan 35 cabang yang telah dibentuk. Pada tahun 1929, NU memiliki 63 cabang dan 1450 peserta dan diperkirakan pada tahun 1933 jumlah anggotanya telah mencapai 40.000. Kemudian pada tahun 1935, jumlah anggotanya semakin bertambah mencapai 67.000 orang yang telah tersebar di 76 cabang. Lalu pada tahun 1938, NU memiliki 99 cabang

¹⁰⁴ Masngudin dan Rukmini Dahlan, *Pola Hubungan Antar Golongan Nadhatul Ulama dengan Muhammadiyah (Studi Kasus di Pasuruan)*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000), 1.

Sidoarjo. Pada era kolonial Jepang, pihak Jepang mengeluarkan perintah melarang adanya kegiatan organisasi, tidak terkecuali NU. Namun NU cabang Sidoarjo menghiraukan hal tersebut dengan tetap melakukan kegiatan secara sembunyi-sembunyi, meski sifatnya hanya konsolidasi.

Akan tetapi hal tersebut rupanya tidak menggerakkan hati bagi para pengurus Cabang, karena itu dikirimlah surat permohonan legalisasi kepada pemerintah Jepang di daerah Sidoarjo agar diizinkan melakukan kegiatan. Tepatnya pada tanggal 2 Mei 1944 surat tersebut mendapat jawaban dari pemerintah Jepang untuk melakukan kegiatan dan dari hal tersebut dijadikan patokan berdirinya NU cabang di Sidoarjo, yaitu 2 Mei 1944. Setelah legalnya pengurus NU, NU cabang Sidoarjo menempati sebuah gedung di Jl. KH. Mukmin Sidoarjo.

NU cabang Sidoarjo menjalin kedekatan dengan para pemimpin kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dapat terjadi karena para pemimpin NU sangat fleksibel sehingga bisa bergaul dengan siapa saja. Dari hasil kedekatan tersebut, NU mendapat wakaf maupun ghibah berupa tanah dan gedung yang berasal dari Bpk. Win Hendarso yang digunakan menjadi gedung perkantoran NU. Kemudian, pada masa bupati Saiful Ilah, NU mendapat ghibah lagi berupa tanah dan gedung yang berada di Perum Puri Airlangga, Sidoarjo.

NU merupakan sebuah organisasi yang cepat berkembang, oleh karena itu semakin banyaknya orang yang bergabung dengan NU, maka

15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1,193	-
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	4,513	-
17.	Partai Karya Perjuangan	636	-
18.	Partai Matahari Bangsa	760	-
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	810	-
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	1,812	-
21.	Partai Republika Nusantara	2,506	-
22.	Partai Pelopor	0	-
23.	Partai Golkar	40,521	4
24.	Partai Persatuan Pembangunan	12,250	-
25.	Partai Damai Sejahtera	10,585	-
26.	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	4,416	-
27.	Partai Bulan Bintang	5,310	-
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	101,317	7
29.	Partai Bintang Reformasi	4,698	-
30.	Partai Patriot	12,728	-
31.	Partai Demokrat	164,384	11
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	1,630	-
33.	Partai Indonesia Sejahtera	270	-
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	31,797	2
35.	Partai Merdeka	2,854	-

mana hal ini dibuktikan pada pemilu 1999, PKB menjadi pemenangnya dengan memperoleh 32 kursi di DPRD Jawa Timur mengalahkan partai lain, seperti PDI-P, PPP, dan Golkar yang sudah berdiri dan ada sejak masa orde baru. Akan tetapi pada tahun 2003 di saat pemilihan gubernur, calon yang diusung oleh PKB mengalami kekalahan. Namun hal tersebut tidak melumpuhkan semangat dari partai politik tersebut, dengan dibuktikan keikutsertaannya pada pemilu tahun 2004 dan berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan 31 kursi mengalahkan partai-partai lain, seperti PDI-P, Golkar, Demokrat, PPP dan PAN. Selanjutnya pada tahun 2008 pada saat pemilihan gubernur, calon yang diusung oleh PKB memperoleh kemenangan yaitu Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Namun pada pemilu legislatif 2009 PKB mengalami penurunan drastis daripada tahun sebelumnya karena fokus partai politik tersebut digunakan untuk memperbaiki internal dari partai sehingga berdampak pada penurunan jumlah suara pada pemilu legislatif tahun 2009. Tetapi kekalahan tersebut terbalas dengan diraihnya kemenangan pada pemilu legislatif tahun 2014, yang mana PKB berhasil memperoleh 20 kursi dan menjadi partai pemenang dalam pemilu legislatif tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2019 saat diselenggarakannya pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur, PKB kembali lagi mengalami kekalahan karena pemenangnya yaitu dari partai PDI-Perjuangan dengan perolehan 27 kursi dan PKB 25 kursi.

Pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung hingga saat ini, pasangan calon yang diusung oleh PKB sering memperoleh

3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan termasuk; sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan atau bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS.
 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS termasuk; masa kerja PPK, PPS, dan KPPS serta pembentukan dan masa kerja PPDP.
 5. Pembentukan panitia pengawas kabupaten Sidoarjo, panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas TPS termasuk; pendaftaran pelaksanaan survei atau pajak pendapat, dan pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
 6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
 7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
 8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan meliputi;
 1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon termasuk dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
 2. Pendaftaran pasangan calon.
 3. Penelitian persyaratan calon.
 4. Penetapan pasangan calon termasuk dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara pemilihan.

5. Pelaksanaan kampanye termasuk; masa kampanye, laporan dan udit dana kampanye.
6. Pelaksanaan pemungutan suara termasuk dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
8. Penetapan calon terpilih termasuk tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perelisihan hasil pemilihan.
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan termasuk dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih termasuk dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

Berikut ini adalah jadwal atau timeline tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten Sidoarjo:

Tabel 2.14

Divisi KPUD Sidoarjo

NO.	DEVISI	JABATAN DALAM DEVISI	FUNGSI
		KETUA	
1.	Devisi keuangan, umum, logistik dan rumah tangga	Mukhamad Iskak, SE.	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan, 2. Protokol dan persidangan, 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara, 4. Pelaksanaan, pertanggungjawabandan pelaporan keuangan, 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji, 6. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2.	Devisi sosialisasi, pendidikan pemilihan, partisipasi masyarakat dan SDM.	Fauzan Adim, S.sos	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepemilihan, 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, 3. Publikasi dan kehumasan, 4. Kampanye pemilu dan pemilihan, 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi, 6. Kerjasama antar lembaga, 7. PAW anggota KPU kabupaten, 8. Rekrutmen badan adhoc, 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM, 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi, 11. Diklat dan pengembangan SDM, 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan, 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.
3.	Devisi teknis penyelenggaraan	Miftakul Rohmah, M.Pd.I	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi, 2. Verifikasi partai politik dan DPD, 3. Pencalonan peserta pemilu, 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara,

Tabel 2.15

Devisi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

NO.	DEVISI	JABATAN DALAM DEVISI	FUNGSI
		KETUA	
1.	Devisi sumber daya manusia dan organisasi	Haidar Munjib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan pemilihan. 2. Pelaksanaan seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu. 3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu dan pengawas pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan. 4. Pelaksanaan pembinaan pengawas pemilu dan pengawas pemilihan. 5. Tata laksana dan kesekretariatan. 6. Pengolahan basis data pengawas pemilu dan pengawas pemilihan serta kesektariatan. 7. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan atau organisasi pengawas pemilu dan pengawas pemilihan. 8. Pemantauan dan evaluasi, dan 9. Penyiapan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
2.	Devisi penanganan pelanggaran.	Agung Nugraha, S.H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. 2. Penanganan tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan. 3. Pengadministrasian dan fasilitas Gakkumdu.

		(Tokoh Masyarakat/ Ketua MWCNU Kecamatan Tanggulagin)	Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 pada Hari Jumat, 23 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Masjid Darussalam, Dusun Wates, Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulagin dalam kegiatan Lailatul Ijtima' terjadi peristiwa berupa dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 yang dilakukan oleh Ketua MWCNU Kecamatan Tanggulagin atas nama Zainul Hayat, S. Ag.
3	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Balongbendo telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Balongbendo terdapat APK di Kecamatan Balongbendo yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
4	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Candi telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Candi terdapat APK di Kecamatan Candi yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang

			yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
5	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Candi telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Candi terdapat APK di Kecamatan Candi yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
6	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Gedangan telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Gedangan terdapat APK di Kecamatan Gedangan yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
7	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Jabon telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Jabon terdapat APK di Kecamatan Jabon Gedangan yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang

			yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
8	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Krembung telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Krembung terdapat APK di Kecamatan Krembung yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
9	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Krian telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Krian terdapat APK di Kecamatan Krian yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
10	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Porong telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Porong terdapat APK di Kecamatan Porong yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang

			yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
11	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Prambon telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Prambon terdapat APK di Kecamatan Prambon yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
12	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Sedati telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Sedati terdapat APK di Kecamatan Sedati yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
13	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Sidoarjo telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Sidoarjo terdapat APK di Kecamatan Sidoarjo yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang

			yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
14	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Sukodono telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Sukodono terdapat APK di Kecamatan Sukodono yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
15	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Taman telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Taman terdapat APK di Kecamatan Taman yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
16	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Tanggulangin telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Tanggulangin terdapat APK di Kecamatan Tanggulangin yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan

			cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
17	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Tarik telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Tarik terdapat APK di Kecamatan Tarik yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
18	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Tulangan telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Tulangan terdapat APK di Kecamatan Tulangan yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
19	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Waru telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Waru terdapat APK di Kecamatan Waru yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang

			yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
20	30 Oktober 2020	Ketua Tim Kampanye	Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Wonoayu telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Wonoayu terdapat APK di Kecamatan Wonoayu Jabon Gedangan yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017.
21	28 November 2020	M. Zainal Abidin (ASN/ Kepala Desa Durung Banjar)	Pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada saat itu, di rumah Hj. Gesti Dsn Agal Agil Desa Durung Banjar Kec. Candi Kab. Sidoarjo M. Zainal Abidin selaku Kepala Desa Durung Banjar Kec. Candi. Menghadiri kegiatan Pembacaan Nariyah dan memberikan sambutan, dalam menyampaikan sambutan sdr. M. Zainal Abidin mengajak peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 Desember 2020.
22	24 November 2020	Abdul Mutholib (PANWAS Kecamatan/ Koordinator Divisi SDM	Bahwa, hari Minggu, 22 November 2020 terdapat Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono atas Nama Abdul Mutholib bersama Paslon Nomor

1. Agama sebagai rasionalitas instrumental

Dalam rasionalitas instrumental tindakan yang dilakukan lebih mengedepankan tindakan yang memiliki manfaat setelah melakukan nilai-nilai tertentu, dan juga memerlukan cara sebagai aktualisasi dalam mencapai inti dari persoalan yang lebih spesifik dan terstruktur. Terkait hal ini norma-norma agama dijadikan sebagai instrumen untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam regulasi penyelenggara pemilihan umum.

Selaku penyelenggara Pilkada, ketua KPU Mukhamad Iskak memaknai agama sebagai tata cara atau sistem yang mengatur tentang keimanan atau kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu agama dijadikan sebagai landasan moral yang mana tindakannya harus selaras dengan aturan yang berlaku, baik itu aturan dari undang-undang maupun aturan dari agama. Berikut ini penjelasan beliau terkait hal tersebut:

“Makna agama? Agama. Agama itu kan tata cara atau lebih detailnya begitu sistem yang mengatur terkait tentang tata cara keimanan atau kepercayaan masyarakat. Sempelnya begitu. Ya tentu saya memahami ajaran agama saya, lah terkait dengan pemilihan insyaallah saya juga faham terkait dengan itu, termasuk bagaimana ketika kita menjadi penyelenggara pemilu apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan darisana. Tapi secara garis besar itu kan apa itu penyelenggara pemilu itu kalau menurut undang-undang kan jelas, harus netral, harus terintegritas, dan lain sebagainya. Itu juga sama dengan nilai-nilai agama, pemilu pun juga harus begitu. Nilai-nilai agama itu salah satunya ada kejujuran, kita tidak boleh membedakan orang satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Tindakan saya sebagai penyelenggara Pilkada, kalau ini dikaitkan dengan agama yaa tentu kami atau saya di KPU itu akan menyelenggarakan seluruh proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh membedakan calon yang satu dengan yang lain. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh membedakan masyarakat A dan masyarakat B. Kemudian saya juga melakukan semua ini dengan penuh tanggung jawab, tanggung jawab ini kan tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada negara,

mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Sehingga dengan berlandaskan nilai-nilai agama yang terdapat juga pada asas-asas kepemilihan dan di dukung pula dengan adanya platform (SiRekap) untuk melihat hasil rekapitulasi suara yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat mampu mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, transparan dan berintegritas.

Selain itu dari beberapa pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa hubungan agama dan negara tergolong *intersectional* (agama dan negara berjalan secara berdampingan). Maksudnya yaitu agama dan negara berjalan secara simbiotik serta dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung yang mana keduanya masih ada kontrol masing-masing. Dalam hal ini nilai-nilai agama dijadikan pedoman untuk menjalankan tanggung jawab para penyelenggara Pilkada serta membuat regulasi pemilihan yang terdapat dalam undang-undang pemilihan umum.

Terkait hubungan agama dan politik ketua KPU mengatakan bahwa keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi (simbiotik), yang artinya antara politik dan agama tidak boleh saling mendominasi. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataannya kepada saya sebagai berikut:

“Hubungan agama dan politik itu kan harus sejajar, harus sejajar, tidak boleh satu sama lain itu mendominasi. Kenapa seperti itu? Karena politik itu seni, seni mengatur. Seni dan ilmu mengatur terkait dengan cara meraih kekuasaan atau tujuan. Tentu cara mencapai tujuan atau kekuasaan ini baik secara konstitusi maupun non konstitusi. Dan ini memang ada aturan-aturan terkait dengan politik dan lain sebagainya. Kemudian agama itu cenderung pada nilai ruhani, maka ini harus berlaku sejajar. Tidak boleh kemudian di negara ini dalam melakukan proses politik, dalam melakukan proses demokrasi ini lebih mengedepankan agama saja. Contohnya begini, karena saya orang Islam saya harus memaksakan bahwa tatanan

Dengan membaca makna agama yang disampaikan oleh masyarakat, agama cenderung dimaknai sebagai instrumen nilai dalam menentukan sosok figur pemimpin sesuai dengan agama yang dianutnya. Dalam hal ini kriteria pemimpin pada setiap agama mayoritas sama misalnya pemimpin harus adil, jujur, amanah, bijaksana dan setiap warga menginginkan sosok pemimpin yang seperti itu. Oleh karena itu, latar belakang agama dari setiap pasangan calon tidak terlalu berpengaruh dalam menentukan sebuah pilihan, karena dalam memilih sebuah pemimpin yang dilihat terlebih dahulu adalah visi misi beserta programnya.

Meskipun beberapa dari mereka memahami ajaran agama yang diyakini, namun dalam proses pemilihan mereka juga mempertimbangkan hal lain seperti, visi misi yang ditawarkan serta mendapatkan sesuatu dari setiap kandidat yang ada. Bagi warga yang cenderung sekularistik, dimana ia menentukan pilihan karena mendapatkan uang atau barang dari setiap kandidat memang tidak bisa dihilangkan pada saat momentum pemilihan, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat kita, khususnya Sidoarjo. Namun terlepas dari hal tersebut, warga tersebut tetap menginginkan sosok figur pemimpin yang amanah, jujur sesuai dengan kriteria pemimpin dalam agama yang dianut.

sebagai Wakil Rais PWNU Jatim dan dai kondang dengan skala nasional yang video kajiannya mudah diakses di kanal youtube, instagram dan media sosial lainnya.²¹²

Ulama merupakan term yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kehadiran ulama telah memberikan pengaruh yang besar terhadap umat Islam secara umum. Dalam pemahaman awam, kata *ulama*, *umara*, dan *aghniya* merupakan tiga kata penting dalam kehidupan, termasuk dalam konteks politik. Hubungan keduanya diumpamakan dengan relasional mutualisme. Jadi, ketika seorang figur atau tokoh ulama ditampilkan dalam sebuah spanduk kampanye politik, maka hal tersebut juga mampu menarik simpati masyarakat dalam proses pemilihan.

Selama hubungan antara agama dan politik itu terjalin, maka selalu saja terjadi benturan nilai yang susah diuraikan. Hal yang demikian tentu wajar karena keduanya memiliki karakter yang amat kontras. Agama memiliki sebuah nilai sakralitas dengan batasan-batasan doktrin normatif yang harus dipatuhi. Sebaliknya, politik memiliki nilai-nilai profanitas yang memberi ruang otoritas untuk manusia dalam mengekspresikan ide dan gagasan sesuai dengan kepentingannya. Sehingga, parameter hubungan keduanya dalam sebuah negara ditentukan bagaimana agama bisa dijadikan landasan untuk bergerak

²¹² Bakhrul Huda, "KH. Agoes Ali Masyhuri, Santri Kalong yang Menjadi Sosok Kiai Karismatik", <https://pesantren.id/kh-agoes-ali-masyhuri-santri-kalong-yang-menjadi-sosok-kiai-karismatik-3581/> Diakses 28 April 2021.

- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986.
- Kaclan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2010.
- Kahmad, Dadang. *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kresno, S dan Martha, E. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Linco, S. Yvonna dan Guba, G. Egon. *Naturalistic Inquiry*. America: Sage Publications, 1984.
- Madjid, Nurcholis. *Islam dan Masalah Kenegaraan, Study Tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Keindonesiaan dan Kemoderan*. Jakarta: Paramadina, 1993.
- Mandaville, Peter. *Global Politic Islam*. New York: Taylor and E-Library, 2007.
- Martin, Roderick. *Sosiologi Kekusaan*. terj. Herry Joediono. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Moleong dan Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Masngudin dan Rukmini Dahlan. *Pola Hubungan Antar Golongan Nadhatul Ulama dengan Muhammadiyah (Studi Kasus di Pasuruan)*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000.
- Nadir, Ahmad. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. t.t: Averroes Press, 2005.
- Nazih N Ayubi. *Political Islam: Religion and Politic in The Arab World*. New York: Taylor and E Library, 1991.

- Patton, Michael Quinn. *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. America: SAGE Publications, 1987.
- Pelly, Usman. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Pengurus Cabang NU Sidoarjo. *Materi Musyawarah Kerja I PCNU Sidoarjo. Masa Khidmat 2011-2016: YPM Taman Sidoarjo*.
- Peter L. Berger. *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*. Washington DC: Ethics and Public Policy Center, 1999.
- Rais, Amien. *Islam and Politics in Contemporary Indonesia*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1999.
- Ridwan, Nur Khalik. *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang satu Abad*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2008.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2011.
- Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Sha, M. Imron. *Sekilas Pengurus Cabang Nadhatul Ulama Sidoarjo dari Masa ke Masa*. Sidoarjo: Pengurus Cabang NU Sidoarjo, 1955.
- Sitepu, P. Anthonius. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Smith, Donald Eugen *Religion and Political Development*. Boston: Little Brown and Company, 1970.
- Smith, Donald Eugene. *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Agustin, Nur Maya. "Partisipasi Fatayat Nadhatul Ulama Sidoarjo dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan". *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 03, No. 04. 2016.
- Amran Ali. "Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat". *Jurnal Hikmah*. Vol. II, No. 01. 2015.
- Bagno, Olena. "The Effect of Religiosity on Political Attitudes in Israel". *Jurnal Religion and Politics Section of The American Political Science Asosiation*. Vol. 8, No. 3. September 2015.
- Dahlan. "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia". Vol. 14, No. 1. Juni 2014.
- Darmawan, Dadang. "Model Relasi Islam dan Negara di Indonesia". *Jurnal Religious: Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*. Vol. 2, No. 1. September 2017.
- Dini, Ayu Prasasti Mega. "Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Terpilih Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo", Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Eliawati, Lia. "Aspek Postif Fungsi Politik Agama". *Jurnal Papatung*. Vol. 2, No. 1. 2019.
- Fatamorgana, Ingriht. "Nadhatul Ulama dan Pilkada Gubernur Jawa Timur". *Jurnal Politik Indonesia*. Vol. 1, No. 1. Juli-September 2012.
- Firdaus, Dimas Lazuardy. "Orientasi Pemilih PKB terhadap Pilihan Calon Bupati Saiful Ilah di Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015". 2015.
- Firdaus, Muhammad Anang. "Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya". Vol. 13, No. 3. September – Desember 2014.
- Firdauz, Dimas Lazuardy. "Orientasi Pemilih PKB Terhadap Pilihan Calon Bupati Saiful Ilah di Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015". *Jurnal Fisip Unair*.
- Halim, Ilim Abdul. 2018. "Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi", *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*. Vol. 3, No. 1. 2018.
- Hamali, Syaiful. "Agama dalam Perspektif Sosiologis". *Jurnal Al-Adyan*. Vol. 12, No. 2. Juli-Desember 2017.

- Hasbullah. “Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal: Tinjauan Terhadap Penggunaan Simbol Agama dan Etnis dalam Pilkada). *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVII, No. 2. Juli 2011.
- Jannah, Miftakhul “Peran Nadhatul Ulama Sidoarjo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Sidoarjo Tahun 2005-2015”, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, 2015).
- Jati, Wasisto Raharjo. “Agama dan Politik: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama”. *Journal Walisongo*. Vol. 22, No. 1. 2014.
- Karakoc, Ekrem. “Religion in Politics: How Does Inequality Affect Public Secularization?”. *Jurnal Comparative Political Studies*. Vol. XX, No. X. September 2012.
- KPUD Sidoarjo. “Laporan Hasil Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu: Kesukarelaan Warga dalam Politik”. 2015.
- Mukti, Abdul. “Ulama, Masjid dan Ruang Demokrasi: Pergumulan Elit Agama Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kalimantan Barat”. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 3, No. 2. November 2019.
- Mushodiq, Muhammad Agus. “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19, Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*. Vol. 7, No. 5. 2020.
- Priyanto, Joko. “Wacana, Kuasa dan Agama dalam Kontestasi PILGUB Jakarta: Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault”. *Jurnal alQalam*. Vol. 34, No. 2. 2017.
- Putra, Ahmad. “Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber”. *Journal of Religious Studies*. Vol. 1, No. 1. Juni 2020.
- Putra, Ahmad. “Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber”. *Journal of Religious Studies*. Vol. 1, No. 1. Juni 2020.
- Rosi, Fathur. “Kompetisi Politik Antar Aktor Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Alang-Alang Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019).
- Ruslan, Idrus. “Paradigma Politsasi Agama: Upaya Reposisi Agama dalam Wilayah Publik”. *Jurnal Madania*. Vol. XVII, No. 2. 2014
- Sari, Eka Lukita. “Perempuan dan Politik Elektoral (Strategi Kampanye Calon Legislatif Petahana PKB Terpilih di Daerah Pemilihan Jawa Timur II

